

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 39525581
Faksimile: (021) 39525582
Situs Web: www.merdekabattery.com
E-mail: corsec@merdekabattery.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar Rp2.121.660.000.000 (DUA TRILIUN SERATUS DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.940.716.000.000 (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH MILIAR TUJUH RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp984.066.000.000 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp686.140.000.000 (enam ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp270.510.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 November 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 20 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 20 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk mudharabah sebesar Rp600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.777.875.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TUJUH PULUH MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp651.680.000.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp857.625.000.000 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 23,93% (dua puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp268.570.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 November 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pelunasan Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 20 Agustus 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 20 Agustus 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH."

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN *HOLDING* YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (Single A)

idA(sy) (Single A Syariah)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH"

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2025

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	13 - 14 Agustus 2025
Tanggal Penjatahan	:	18 Agustus 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Agustus 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	20 Agustus 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 Agustus 2025

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.940.716.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah), yang terbagi dalam tiga seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp984.066.000.000 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp686.140.000.000 (enam ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp270.510.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	20 November 2025	20 November 2025	20 November 2025
2	20 Februari 2026	20 Februari 2026	20 Februari 2026
3	20 Mei 2026	20 Mei 2026	20 Mei 2026
4	27 Agustus 2026	20 Agustus 2026	20 Agustus 2026
5		20 November 2026	20 November 2026
6		20 Februari 2027	20 Februari 2027
7		20 Mei 2027	20 Mei 2027
8		20 Agustus 2027	20 Agustus 2027
9		20 November 2027	20 November 2027
10		20 Februari 2028	20 Februari 2028
11		20 Mei 2028	20 Mei 2028
12		20 Agustus 2028	20 Agustus 2028
13			20 November 2028
14			20 Februari 2029
15			20 Mei 2029
16			20 Agustus 2029
17			20 November 2029
18			20 Februari 2030
19			20 Mei 2030
20			20 Agustus 2030

PERHITUNGAN BUNGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

- i. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- ii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

PEMBAYARAN MANFAAT LAIN ATAS OBLIGASI

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan dan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai kepada publik. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembelian Kembali Obligasi.*”

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya **KTUR** tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam **KTUR** tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“**Grup MBMA**”) dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam

Periode Pro-forma. Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kelalaian Perseroan.*”

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPO dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”).*”

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon : (021) 39525581
Faksimile : (021) 39525582
E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tcs@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Keterangan tentang Obligasi.*"

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang terbagi dalam tiga seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp651.680.000.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp857.625.000.000 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 23,93% (dua puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp268.570.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil	Seri A	Seri B	Seri C
ke-			
1	20 November 2025	20 November 2025	20 November 2025
2	20 Februari 2026	20 Februari 2026	20 Februari 2026
3	20 Mei 2026	20 Mei 2026	20 Mei 2026
4	27 Agustus 2026	20 Agustus 2026	20 Agustus 2026
5		20 November 2026	20 November 2026
6		20 Februari 2027	20 Februari 2027
7		20 Mei 2027	20 Mei 2027
8		20 Agustus 2027	20 Agustus 2027
9		20 November 2027	20 November 2027
10		20 Februari 2028	20 Februari 2028
11		20 Mei 2028	20 Mei 2028
12		20 Agustus 2028	20 Agustus 2028
13			20 November 2028
14			20 Februari 2029
15			20 Mei 2029
16			20 Agustus 2029
17			20 November 2029
18			20 Februari 2030
19			20 Mei 2030
20			20 Agustus 2030

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati maka Perseroan sebagai *Mudharib* mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai *Shahib al-Mal*/Pemilik Dana Sukuk Mudharabah yang diwakili oleh Wali Amanat menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut kepada *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan

Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi insentif tersebut.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”) apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

AKAD MUDHARABAH DAN SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Akad Mudharabah


Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2025 antara Perseroan (*Mudharib*) dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahib al-Mal*). Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban *Mudharib* dan *Shahib al-Mal* sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- i. *Mudharib* setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dananya akan digunakan untuk kegiatan usaha *Mudharib* dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.
- ii. *Shahib al-Mal* setuju menyediakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatitkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- iii. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- iv. Pendapatan dari hasil kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil.
- v. *Mudharib* menjamin bahwa kegiatan usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar dari penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan
- 1b. Pada saat yang bersamaan, investor sebagai Pemodal/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.
3. Dari kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah) berasal dari laba bruto hasil kegiatan usaha Perseroan, yang akan dihitung sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai *Mudharib* membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.*”

TATA CARA PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL

- i. Pendapatan Bagi Hasil dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

TATA CARA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- iii. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah berasal dari dana yang diperoleh oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

PEMBAYARAN MANFAAT LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSM dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.*”

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan dan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai kepada publik. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah.*”

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPSM (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk

Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSM.

- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPSM, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSM mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSM menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kelalaian Perseroan.*”

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (“RUPSM”)

Untuk penyelenggaraan RUPSM, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Sukuk Mudharabah dicatatkan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSM dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan dengan judul “*Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”).*”.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon : (021) 39525581
Faksimile : (021) 39525582
E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tes@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSM dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0240/DSN-MUI/IV/2025 tanggal 15 April 2025 M (16 Syawal 1446 H) tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
1.	Rully Intan Agustian R., S.T.	Ketua	No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2.	Adni Kurniawan, Lc., M.M.	Anggota	No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut :

- i. memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- ii. membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- iii. menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.*”

C. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Wali Amanat.*”

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan sebagai berikut untuk:

- sebesar US\$32,1 juta atau setara Rp526,2 miliar akan dipinjamkan kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”) untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang Fasilitas A yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, yang akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen.

Pada tanggal 31 Juli 2025, saldo terutang MTI dalam Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$140.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$107,9 juta. Sisa saldo kewajiban MTI dalam Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan dibayarkan oleh MTI dengan menggunakan pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya Emisi Sukuk Mudharabah. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 31 Juli 2025 sebesar Rp16.387/US\$.

- sisanya akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen.

Pada tanggal 31 Juli 2025, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000 adalah sebesar US\$94.630.000. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran akan menjadi sekitar US\$8,9 juta. Asumsi nilai kurs yang digunakan

untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 31 Juli 2025 sebesar Rp16.387/US\$.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*"

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, atau sekitar Rp1.767,9 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.

Pada tanggal 31 Juli 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$140.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$32,1 juta. Sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan dibayarkan dengan menggunakan pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi Obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Mudharabah.*"

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen."

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- i. laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- ii. laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2024 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00530/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;

- iii. laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian; dan
- iv. laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	741.614.807	804.207.634		783.949.286
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.692.346.071	2.631.013.528		2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.433.960.878	3.435.221.162		3.263.076.419
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	332.980.754	419.384.088		358.158.255
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	745.840.326	666.591.231		595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.078.821.080	1.085.975.319		953.588.639
JUMLAH EKUITAS	2.355.139.798	2.349.245.843		2.309.487.780
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.433.960.878	3.435.221.162		3.263.076.419

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan usaha	366.110.676	444.222.921	1.844.695.967	1.328.326.436
Laba kotor	18.873.418	17.866.473	114.109.847	77.476.934
Laba usaha	11.532.716	10.482.401	79.821.099	47.555.038
Laba sebelum pajak penghasilan	7.902.877	12.878.336	90.111.713	33.470.128
Laba periode/tahun berjalan	6.145.118	10.145.971	79.506.681	33.305.821
(Kerugian)/penghasilan komprehensif				
lain periode/tahun berjalan	(262.777)	(34.912)	(63.312)	104.992
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	5.882.841	10.111.059	79.443.369	33.410.813
Laba periode/tahun berjalan				
yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(3.457.255)	3.666.969	22.781.830	6.928.852
Kepentingan non-pengendali	9.602.373	6.479.002	56.724.851	26.376.969

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
	6.145.118	10.145.971	79.506.681	33.305.821
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(3.720.834)	3.631.700	22.602.933	7.010.290
Kepentingan non-pengendali	9.603.675	6.479.359	56.840.436	26.400.523
	5.882.841	10.111.059	79.443.369	33.410.813
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
- Dasar	(0,00003)	0,00003	0,00021	0,00007
- Dilusian	(0,00003)	0,00003	0,00021	0,00007

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
	Arus kas dari aktivitas operasi			
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(10.878.547)	38.284.811	78.493.399	(15.485.718)
Arus kas dari aktivitas investasi				
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(92.023.469)	(91.365.462)	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	75.980.825	53.622.650	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir tahun	214.745.975	285.648.196	244.034.440	290.213.641

Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2025	2025	2024	2023
	EBITDA⁽¹⁾	31.067.640	26.551.271	162.908.808
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	41.168	40.280	212.161	99.680
EBITDA per ton⁽³⁾	755	659	768	978

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain – bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan, dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/ tahun berjalan.
EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”). Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI, dan nikel matte.
- EBITDA per ton berarti EBITDA untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut. Tambang SCM dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 24 Maret 2022, namun baru mulai melakukan penjualan bijih nikel ke pihak ketiga pada bulan Desember 2023. Smelter RKEF CSID dan BSID

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 28 April 2022. Smelter RKEF ZHN dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 18 Mei 2022, namun baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2023. Konverter Nikel Matte HNMI dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 31 Mei 2023.

Rasio keuangan

	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(17,6)% ⁽¹⁾	38,9%	191,5%
Laba kotor	5,6% ⁽¹⁾	47,3%	74,5%
Laba usaha	10,0% ⁽¹⁾	67,8%	55,9%
Laba periode/tahun berjalan	(39,4)% ⁽¹⁾	138,7%	(12,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif periode.tahun berjalan	(41,8)% ⁽¹⁾	137,8%	(11,3)%
EBITDA	17,0% ⁽¹⁾	67,1%	102,6%
Jumlah aset	(0,0)% ^{(2)nm}	5,3%	34,8%
Jumlah liabilitas	(0,7)% ⁽²⁾	13,9%	10,6%
Jumlah ekuitas	0,3% ⁽²⁾	1,7%	48,1%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	5,2%	6,2%	5,8%
Laba usaha / Pendapatan usaha	3,2%	4,3%	3,6%
EBITDA / Pendapatan usaha	8,5%	8,8%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	1,7%	4,3%	2,5%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,2%	2,3%	1,0%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,3%	3,4%	1,4%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,2x	1,9x	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x	0,5x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3x	0,3x	0,3x
DER ⁽³⁾	0,3%	0,3x	0,2x
DAR ⁽⁴⁾	0,2%	0,2x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	20,1%	22,6x	5,3x
Debt service coverage ratio ⁽⁶⁾	1,1%	1,2x	5,3x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
 - (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2024.
 - (3) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
 - (4) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
 - (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
 - (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi.
- nm: menjadi nol karena pembulatan.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	<u>Persyaratan</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II dan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	1,9
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA MDKA	maks. 5,0 : 1,0	3,7

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan kredit fasilitas bank serta nilai nominal utang obligasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 31 Maret 2025, masing-masing Perseroan dan MTI telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Ikhtisar Data Keuangan Penting.*”

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Informasi yang disajikan di dalam bab ini merupakan keterangan tambahan atas Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025. Selain informasi yang disajikan dibawah ini, tidak ada perubahan informasi lain yang terjadi sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

STRUKTUR PERMODALAN, SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 12 Juli 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp35.000.000.000.000 menjadi Rp43.000.000.000.000 (“**Akta No. 190/2024**”), sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:

Berdasarkan (a) Akta No. 190/2024; dan (b) DPS Perseroan per 30 Juni 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
2. Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
3. PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
4. Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
5. Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
6. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup MBMA adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	PT Cahaya Smelter Indonesia (“ CSID ”)	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral (“ MIN ”)	13,0%
2.	PT Bukit Smelter Indonesia (“ BSID ”)	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	7,9%
3.	PT Zhao Hui Nickel (“ ZHN ”)	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	28,2%

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
4.	PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri (“MMID”)	35,0%
5.	PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)	Pertambangan nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	13,1%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

KEGIATAN USAHA

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hampan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi PT Batutua Pelita Investama (“BPI”), Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG New Energy Material (“PT ESG”) yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas PT Meiming New Energy Material (“MNEM”) dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (“SLNC”) pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF milik CSID, BSID dan ZHN (Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Smelter-Smelter RKEF”, dan masing-masing disebut sebagai “Smelter RKEF”), dan Konverter Nikel Matte milik HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq milik PT ESG (“HPAL ESG”) dan pabrik HPAL berkapasitas 25ktpa NiEq milik MNEM (“HPAL Meiming”) di Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”), keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024, serta pabrik HPAL berkapasitas 90 ktpa NiEq milik SLNC (“HPAL SLNC”) di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih *dry metric ton* (“dmt”), yang mengandung 11,3 juta ton (“mt”) nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**MDKA**”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“**GoTo**”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Maret 2025, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 *tonne per annum* (“**tpa**”) Ni dalam bentuk *nickel pig iron* (“**NPI**”) dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$366,1 juta dan US\$444,2 juta. EBITDA Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$26,6 juta dan US\$31,1 juta.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bawah rata-rata historis, Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02% (y-o-y) dengan tingkat inflasi mencapai 1,57% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi Pemerintah dan swasta terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,7% - 5,5% pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ±1% pada tahun 2025.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan Wood Mackenzie, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 37% sebelum tahun 2040.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.*”

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	88.715.000.000	186.425.000.000	62.775.000.000	337.915.000.000	17,41
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	112.350.000.000	93.765.000.000	26.075.000.000	112.350.000.000	11,96
3.	PT Sucor Sekuritas	103.000.000.000	122.200.000.000	10.000.000.000	235.200.000.000	12,12
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	115.000.000.000	15.000.000.000	-	130.000.000.000	6,70
5.	PT Bahana Sekuritas	84.001.000.000	30.000.000.000	40.260.000.000	154.261.000.000	7,95
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	201.000.000.000	183.750.000.000	131.400.000.000	516.150.000.000	26,60
7.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	280.000.000.000	55.000.000.000	-	335.000.000.000	17,26
Jumlah		984.066.000.000	686.140.000.000	270.510.000.000	1.940.716.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	190.320.000.000	215.450.000.000	225.240.000.000	631.010.000.000	35,49
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	76.000.000.000	115.155.000.000	325.000.000	191.480.000.000	10,77
3.	PT Sucor Sekuritas	69.000.000.000	130.000.000.000	3.000.000.000	202.000.000.000	11,36
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	94.000.000.000	120.000.000.000	10.000.000.000	224.000.000.000	12,60
5.	PT Bahana Sekuritas	69.360.000.000	135.020.000.000	10.005.000.000	214.385.000.000	12,06
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	73.000.000.000	142.000.000.000	20.000.000.000	235.000.000.000	13,22
7.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	80.000.000.000	-	-	80.000.000.000	4,50%
Jumlah		651.680.000.000	857.625.000.000	268.570.000.000	1.777.875.000.000	100,00

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.*”

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	: Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tim Ahli Syariah	: Rully Intan Agusian R., S.T dan Adni Kurniawan, Lc., M.M.
Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 14 Agustus 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 13 Agustus 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 14 Agustus 2025	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 Agustus 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254783 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.04085.556 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.04780.990 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800029698900 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rekening: 3273099466 A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal batalnya Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;

- d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPSM") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSM.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 14 Agustus 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 13 Agustus 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 14 Agustus 2025	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Sukuk Mudharabah,*” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM.

7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 Agustus 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	Bank BJB Syariah Cabang Soepomo No. Rekening: 0070121896175 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang The Tower No. Rekening: 777.777.6007 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. Rekening: 00702598753 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Nano Syariah Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening: 860002080100 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860008298400 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Niaga Tower No. Rekening: 860015431600 A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp208.333 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar-besarnya Rp243.056 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSM dapat diperoleh mulai tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 14 Agustus 2025, pada pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 522 5869
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7874
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimile: (021) 2300 238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
Situs web: www.utrade.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN**